

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Indonesia adalah negara yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.<sup>1</sup>

Hukum dalam masyarakat sangat penting untuk tercapainya ketertiban di masyarakat luas, maka dari itu dibuat hukum untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yaitu hukum pidana. Hukum pidana mengandung dua makna pokok, yaitu hukum pidana sebagai ilmu yang merupakan kelompok dari ilmu hukum itu sendiri, dan yang kedua memiliki makna sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Adapun lima kepentingan hukum yang harus dilindungi, yakni nyawa, tubuh manusia, kebebasan, kehormatan, dan harta benda. Tubuh manusia ialah aset yang paling bernilai bagi setiap individu. Tindakan penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh seseorang yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian bisa dipidana sebagai kejahatan pada tubuh atau tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara garis besar tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP dinamakan penganiayaan, penganiayaan ialah suatu kata atau juga kata sifat yang bersumber dari kata "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan ini bersumber dari kata benda yang asalnya dari kata aniaya yang merujuk kepada pelaku penganiayaan.<sup>3</sup>

KUHPidana mengelompokkan penganiayaan ke dalam beberapa kategori berdasarkan perbuatannya, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, berencana, dan penganiayaan berat. Berbagai dampak dari aniayaan, seperti pemukulan yang menyebabkan luka pada tubuh



---

<sup>1</sup> Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.  
<sup>2</sup> Ong, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Makassar: CV Sah Media, hlm.2.  
<sup>3</sup> Mayati, Nuke Panenggaran, 2024, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jawa Tengah: CV. Eureka Media

korban, dapat berujung pada cacat fisik, baik sementara maupun permanen, bahkan kematian. Jika diteliti lebih lanjut, terdapat faktor-faktor pendorong yang membuat seseorang melakukan tindakan penganiayaan.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan sering kali dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang terkendali akibat pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak pada perilaku masyarakat tersebut. Faktor-faktor seperti kenakalan, premanisme, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, serta hubungan dengan orang lain juga berperan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHPidana, khususnya di Buku Kedua yang membahas kekerasan, yaitu dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Namun, KUHPidana tidak memberikan definisi penganiayaan secara lengkap.

Tindak pidana penganiayaan telah sering terjadi, bahkan tidak jarang menyebabkan korban meninggal dunia. Banyaknya kasus penganiayaan di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi pelaku, serta masalah hubungan asmara yang dapat memicu amarah hingga berujung pada tindak kekerasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, latar belakang penganiayaan bisa berupa konflik asmara, termasuk perselingkuhan atau perzinahan, yang mampu memicu emosi pelaku hingga tidak terkendali dan berakhir dengan tindak pidana.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang tercatat dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby melibatkan Gregorius Ronald Tannur, yang melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sefra Afriyanti. Kasus ini bermula saat keduanya datang ke tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya, pada Selasa, 3 Oktober 2024. Setelah meminum alkohol jenis Tequila Jose di dalam room 7 hingga dini hari Rabu, 4 Oktober, mereka mabuk dan memutuskan untuk pulang. Namun, di depan lift, mereka terlibat pertengkaran yang berlanjut di dalam lift, di mana Ronald menampar Dini dan memukulnya dengan botol Tequila. Penganiayaan terus terjadi di basement, di mana Dini bahkan dilindas oleh mobil yang dikendarai Ronald. Akibat kejadian tersebut, Dini mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Rekaman kondisi Dini saat kejadian viral di media sosial, dan kematiannya diselidiki oleh pihak kepolisian yang menetapkan Ronald sebagai tersangka pada Jumat, 6 Oktober 2024. Ronald dituntut dengan Pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan, namun kasus ini menarik perhatian publik karena ayah Ronald, Edward Tannur, saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi PKB. Meskipun demikian, polisi menegaskan tidak ada intervensi dalam kasus ini, dan Ronald kemudian dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.



sempat mengalami kendala karena berkas perkaranya bolak-balik an dan Kejari Surabaya sebelum dinyatakan lengkap pada Kamis, 24. Kasus ini kemudian berlanjut ke persidangan, dan sidang d digelar secara daring pada Selasa, 19 Maret 2024. Namun, jaksa da pembacaan tuntutan hingga tiga kali karena belum siap. Pada Kamis, 27 Juni 2024, jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara d, dengan tambahan pembayaran restitusi kepada keluarga korban

sebesar Rp 263,6 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Namun, dalam putusan yang dibacakan hakim ketua Erintuah Damanik, Ronald dinyatakan bebas dari semua dakwaan, termasuk Pasal 338, Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini. Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan belum menerima laporan mengenai keputusan ini, dan hakim yang membebaskan Ronald dianggap tidak melanggar kode etik. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada topik ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby).

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan bidang hukum terkait tindak pidana penganiayaan.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana, khususnya kasus tindak pidana penganiayaan.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber yang disediakan oleh internet, penulis menemukan bahwa penelitian ini memiliki iripan dengan judul lain, penulis menjadi beberapa penelitian ai bahan acuan untuk membuka peluang hadirnya kebaruan enelitian ini.



**Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1**

Nama :	Rini Puspita Sari	
Judul Tulisan :	Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020).	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2022	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Uraian	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya?</p> <p>2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI dalam putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020?</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?</p>
Isu dan Permasalahan :		



Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, dapat ditemukan dan diatur di dalam KUHPM sebagai <i>lex specialis</i> (Pasal 131 ayat (3) KUHPM), serta dapat dikualifikasikan sebagai jenis delik materil. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak tepat meskipun semua unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi akan tetapi Pasal 131 ayat (3) KUHPM lebih tepat diterapkan pada tindak pidana ini karena KUHPM memang diperuntukkan untuk tindak pidana di lingkungan militer.</p>		<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini yaitu, (1) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam delik materil, delik <i>culpa</i> (kelalaian), delik <i>commissionis</i>, delik umum dan delik biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) Pada penerapan hukum pidana materil Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby belum tepat, dalam hal penyusunan dakwaan penuntut umum. Dalam putusan tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mempertimbangkan Pasal 354 ayat (2) mengingat pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hukum hakim yang tidak proporsional dengan mengabaikan alat bukti dan barang bukti di persidangan dalam memutus Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN.Sby sehingga memutus Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.</p>



**Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2**

Nama :	Achsah Ahmad	
Judul Tulisan :	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2022	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?</li> </ol>



	1712/Pid.B/2020/ PN. Mks)?
Metode Penelitian:	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki kualifikasinya masing-masing sebagaimana yang diuraikan di dalam hasil analisis penulis. Penerapan hukum pidana tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kekerasan fisik dalam rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Penjatuhan pidananya sudah sesuai dengan dakwaan kombinasi yang terdapat beberapa dakwaan subsidair di dalamnya untuk dua korban serta penjatuhan sanksi pidananya sudah sesuai dengan metode <i>concursum idealis</i>.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini yaitu, (1) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam delik materil, delik <i>culpa</i> (kelalaian), delik <i>commissionis</i>, delik umum dan delik biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) Pada penerapan hukum pidana materil Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby belum tepat, dalam hal penyusunan dakwaan penuntut umum. Dalam putusan tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mempertimbangkan Pasal 354 ayat (2) mengingat pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hukum hakim yang tidak proporsional dengan mengabaikan alat bukti dan barang bukti di persidangan dalam memutus Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN.Sby sehingga memutus Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum</p>



## F. Landasan Teori

Landasan teori memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahap penelitian ilmiah. Teori berfungsi sebagai dasar pemikiran yang membantu peneliti dalam mengembangkan argumen, merumuskan hipotesis, serta memberikan panduan yang jelas dalam proses penelitian. Selain itu, landasan teori juga berperan dalam pemilihan metodologi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa adanya landasan teori yang kokoh, penelitian akan kesulitan dalam memiliki fokus yang jelas, dan hasilnya mungkin tidak relevan dengan tujuan awal penelitian. Lebih lanjut, landasan teori juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan kerangka teori yang solid, peneliti dapat memvalidasi data serta menghubungkannya dengan konsep-konsep yang relevan, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Teori juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik dengan memperkuat teori yang ada maupun menghasilkan temuan baru yang dapat memperluas literatur ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan teori yang tepat dan kuat dalam penelitian sangatlah penting untuk menjaga integritas ilmiah serta nilai kontribusi penelitian tersebut.

Dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)”, teori yang digunakan penulis meliputi:

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini menjelaskan kapan seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Chairul Huda berpendapat bahwa asas legalitas adalah dasar dari eksistensi tindak pidana, sementara hukuman terhadap pelaku diberikan berdasarkan prinsip kesalahan. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Secara fundamental, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah sistem yang dibangun sebagai respons hukum terhadap pelanggaran norma-norma yang telah diakui dan disepakati bersama dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hukum pidana, unsur kesalahan memiliki peran utama sebagai elemen penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Penting untuk dicatat bahwa konsep tindak pidana tidak serta-merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, karena tindak pidana hanya menunjukkan apakah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum atau termasuk dalam /yang dilarang. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku bergantung /buktian adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Dalam stem hukum common law, pertanggungjawaban pidana selalu



dijelaskan dalam kaitannya dengan *mens rea* (niat jahat) dan dimensi pidana. Pertanggungjawaban pidana juga memiliki dimensi sosiologis yang penting, yaitu sebagai mekanisme hubungan antara individu dan masyarakat. Dalam perannya, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai alat untuk memberi sanksi, yang sekaligus berperan sebagai kontrol sosial untuk mencegah berkembangnya tindak pidana dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti terpenuhi. Penilaian ini dilakukan dengan dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, yang mencakup perbuatan serta nilai-nilai moral yang dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dianggap layak dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berfokus pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar norma moral dianggap patut dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang melanggar moralitas, untuk menilai apakah dia layak dicela atau tidak.<sup>5</sup> Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menetapkan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembuatan norma tersebut dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah masalah yang kompleks, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena hubungannya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum sejatinya merupakan variabel yang saling berkorelasi dan bergantung pada faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, mencakup substansi, struktur, dan budaya. Komponen-komponen ini berada dalam lingkup sistem hukum itu sendiri. Semua faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kegagalan pada salah satu komponen tersebut akan berdampak pada faktor-faktor lainnya. Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan

berikut:

Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku



- masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat;
- b. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut; dan
  - c. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan pada salah satu komponen dapat berdampak pada faktor lainnya. Misalnya, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum akan terhambat. Menurut Friedman, pemahaman yang menyeluruh dan konsisten terhadap ketiga komponen ini sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif di masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Teori Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya, terdapat tiga teori yang menganalisis pidanaan suatu tindak pidana yang dikenal dengan teori absolute, teori relatif, dan gabungan. Teori-teori tersebut banyak sekali diajukan oleh para pakar dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tujuan yang diharapkan dalam pidanaan yang tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya dari para ahli tersebut. Di antara,adi dengan itu, terdapat teori absolute atau yang lebih dikenal Teori Pembalasan, yaitu teori yang paling umum. Teori pidanaan yang menggunakan sanksi, yang juga dikenal sebagai pembalasan, yang menggunakan sanksi yang ditujukan kepada pelanggaran atau kejahatan. Teori ini pun memiliki sanksi lain yang dikenal sebagai teori relative atau pun juga berfungsi sebagai gabungan sosiologis Teori utilitarianisme. Teori reprimend absolute yang mendasarkan hukuman kepada aturan dalam tindak kejahatan. Total hukuman dosa yang dijatuhkan tanpa mempertanyakan sanksi, apakah itu berfungsi sebagai efek pencecehan bagi pelanggar.<sup>7</sup>



<sup>6</sup>dkk, 2023, *Teori Penegeakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan tuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum*, Jurnal 101 2, hlm. 8.

<sup>7</sup>Rivanie dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan*, Halu Oleo Law 2, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

### a. Teori Absolut

Teori Absolut, atau yang sering disebut sebagai teori pembalasan, berpendapat bahwa tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan semata, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mempertimbangkan tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai satu-satunya alasan untuk pemberian pidana, dan hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, dalam teori ini, pemidanaan berfokus pada tindakan masa lalu, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengembalikan pelanggar ke dalam masyarakat.

### b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pencegahan (prevention), yang bukan merupakan tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, baik yang terjadi karena niat sengaja atau kelalaian (culpa), yang memenuhi syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan, dengan pendekatan yang bersifat prospektif, yakni memandang ke depan. Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu dalam pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori ini berfokus pada pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap perbuatan yang salah. Namun, fokus utama teori ini adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa mendatang. Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van Hammel, dan Van List dengan beberapa pandangan penting. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai fenomena dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan hasil studi dari bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar penyebab kejahatan. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menangani kejahatan, namun tidak boleh dilakukan



<sup>8</sup>da Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumn

secara terpisah. Pidana harus dipadukan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, yaitu teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan), untuk menciptakan pidana yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pidana memiliki dua karakter yang saling terkait: pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

### G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang anak dari anggota DPR yang terjadi pada putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN.Sby. Banyaknya kasus penganiayaan yang marak terjadi dikalangan masyarakat. Penganiayaan ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menganiaya korban yang menimbulkan luka berat hingga mengakibatkan kematian kepada korban. Dalam penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia dan penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.



## BAGAN KERANGKA PIKIR



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam tipe hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini memerlukan pendekatan yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

**Tabel 3. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY)?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus



## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif untuk mengatasi isus hukum dan bersamaan memberikan preskripsi terkait apa yang seharusnya, dibutuhkan sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Adapun tiga kategori jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian yang relevan dan pendapat para ahli hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri hal-hal yang menjadi arahan untuk memperkuat data primer ataupun data sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat.<sup>13</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan mencari, membaca dan menelusuri bahan-bahan hukum seperti buku, artikel, majalah, jurnal hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>14</sup>

## D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini analisis bahan yang digunakan yaitu bahan hukum dari data primer ataupun data sekunder yang diterima kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Setelah diolah dan dianalisis data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah dan dianalisis untuk memudahkan pemahaman pembaca.



<sup>11</sup> Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133-135.

<sup>12</sup> Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.

<sup>13</sup> Ari, 2022, *Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan No. 61-K/PM I-akultas Hukum Universitas Hasanuddin*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Hayum, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Kematian yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan (Studi Putusan No. 2021/PN. Kbr)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 11.